


# PANDUAN MEKANISME PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, Buku tentang “Panduan Mekanisme Penugasan PNS” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2021 merupakan masa krisis dan penuh tantangan karena pandemi COVID-19 yang masih belum terselesaikan sehingga mengharuskan kita untuk mempersiapkan berbagai pilihan dalam menghadapi ketidakpastian. Namun, hal tersebut tetap tidak menyurutkan semangat para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk beradaptasi dan tetap bekerja dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Pelaksanaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga untuk menjamin pengembangan karier PNS. Setelah dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah yang mana peraturan tersebut menjadi pedoman pembuatan Buku Panduan Mekanisme Penugasan PNS ini. Buku ini memberikan gambaran tentang segala hal terkait pelaksanaan Penugasan PNS agar dapat mendorong para ASN untuk lebih mengembangkan diri sehingga dapat menunjang kemajuan instansi, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Buku Panduan Mekanisme Penugasan PNS ini dapat memberikan solusi atas segala permasalahan terkait Penugasan PNS. Semoga Buku Panduan Mekanisme Penugasan PNS ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2021

**Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta  
SDM Aparatur**

Aba Subagja



# DAFTAR ISI

---

## **KATA PENGANTAR** **3**

Aba Subagja  
Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur

---

## **DAFTAR ISI** **4**

---

## **DEFINISI** **6**

Apa itu Penugasan? **6**

Diatur di manakah ketentuan Penugasan? **7**

---

## **JENIS DAN RUANG LINGKUP** **9**

Apa saja jenis Penugasan PNS? **10**

Apa yang dimaksud dengan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah? **10**

Apa saja ruang lingkup Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah?	11
Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seorang PNS diberi Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus pada Instansi Pemerintah?	11
Apa yang dimaksud dengan Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah?	12
Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seorang PNS diberi Penugasan di luar Instansi Pemerintah?	13
Jenis jabatan apa saja yang dapat diberikan Penugasan? Dan siapa yang menyusun jenis atau bidang tugas jabatan tersebut?	13

---

## **MEKANISME** **14**

Apa yang mendasari seorang PNS diberikan Penugasan?	15
Bagaimana mekanisme pelaksanaan Penugasan?	16
Berapa lama pelaksanaan Penugasan PNS?	17
Apa saja kriteria yang harus dipenuhi ketika seorang PNS diberikan Penugasan?	17
Bagaimana mekanisme pelaksanaan Penugasan untuk tugas jabatan khusus?	18
Bagaimana status PNS yang melaksanakan Penugasan?	19
Bagaimana mekanisme evaluasi kinerja PNS yang melaksanakan Penugasan?	19
Bagaimana mekanisme pengangkatan kembali pada PNS yang telah selesai melaksanakan tugas?	19
Bagaimana status PNS yang saat ini dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah?	20



# DEFINISI

# APA ITU PENUGASAN?

Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

# DIATUR DI MANAKAH KETENTUAN PENUGASAN?

## Dasar hukum ketentuan Penugasan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah



# JENIS DAN RUANG LINGKUP

## APA SAJA JENIS PENUGASAN PNS?

### **Penugasan PNS terdiri atas:**

- Penugasan pada Instansi Pemerintah
- Penugasan di luar Instansi Pemerintah

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH?

### **Penugasan pada Instansi Pemerintah terdiri atas:**

- Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS
- Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS



## APA SAJA RUANG LINGKUP PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH?

### **Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah meliputi:**

- PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus
- PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif

## HAL APA SAJA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN KETIKA SEORANG PNS DIBERI PENUGASAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN KHUSUS PADA INSTANSI PEMERINTAH?

### **Hal yang perlu dipertimbangkan ketika PNS diberi Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus pada Instansi Pemerintah antara lain:**

- Kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi
- Kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan
- Penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah
- Optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN **PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH?**

Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah yaitu PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

### **Penugasan tersebut meliputi Penugasan pada:**

- Proyek pemerintah
- Organisasi profesi
- Organisasi internasional
- Badan atau instansi lain

yang ditentukan pemerintah.

## HAL APA SAJA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN **KETIKA SEORANG PNS DIBERI PENUGASAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH?**

### **Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan:**


- Jabatan yang bersifat amanat (*mandatory*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah

# JENIS JABATAN APA SAJA YANG DAPAT DIBERIKAN PENUGASAN? DAN SIAPA YANG MENYUSUN JENIS ATAU BIDANG TUGAS JABATAN TERSEBUT?

**Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan Penugasan antara lain:**

- Jabatan Pimpinan Tinggi
- Jabatan Administrasi
- Jabatan Fungsional

Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Jenis atau bidang tugas jabatan tersebut diusulkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri PANRB untuk ditetapkan.



# MEKANISME

## APA YANG MENDASARI SEORANG PNS DIBERIKAN PENUGASAN?

### **PNS diberikan Penugasan atas dasar:**

- Permintaan instansi yang membutuhkan
- Penugasan dari instansi induknya

# BAGAIMANA MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN?



1

Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan Penugasan

*Instansi Pemerintah telah menetapkan jenis jabatan Penugasan*

2

Instansi induk menetapkan Surat Keputusan Penugasan dan ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk

*PNS harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki*

*Apabila PNS diberikan Penugasan untuk tugas jabatan khusus, Pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri PANRB dengan melampirkan dokumen pendukung. Kemudian Menteri PANRB menetapkan rekomendasi atas pemberitahuan Penugasan tersebut pada Instansi Pemerintah*



3

Instansi Pemerintah menyampaikan pelaksanaan Penugasan kepada Menteri PANRB

4

Selama melaksanakan Penugasan dilakukan **monitoring** dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

*Apabila PNS yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, maka paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak diperpanjang masa Penugasannya*



5

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat kedalam jabatan pada instansi induknya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan

## BERAPA LAMA PELAKSANAAN PENUGASAN PNS?

Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## APA SAJA KRITERIA YANG HARUS DIPENUHI KETIKA SEORANG PNS DIBERIKAN PENUGASAN?

**PNS yang diberikan Penugasan harus memenuhi kriteria yaitu:**

- Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dibutuhkan oleh organisasi



## BAGAIMANA MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN UNTUK TUGAS JABATAN KHUSUS?

**Dalam melaksanakan Penugasan untuk tugas jabatan khusus, Pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri PANRB dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:**

1. Uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
  - a. Kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi
  - b. Kewenangan jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan
  - c. Penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah
  - d. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi
  - e. Urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus tersebut
2. Surat permintaan Instansi Pemerintah
3. Surat persetujuan instansi induk

Menteri PANRB menetapkan rekomendasi atas pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus pada Instansi Pemerintah, yang mana rekomendasi tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penetapan surat keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk.



## BAGAIMANA STATUS PNS YANG **MELAKSANAKAN PENUGASAN?**

PNS yang melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Dikecualikan bagi PNS yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAGAIMANA MEKANISME EVALUASI KINERJA PNS YANG **MELAKSANAKAN PENUGASAN?**

PNS yang melaksanakan Penugasan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kinerja, dan dijadikan dasar dalam evaluasi Penugasan. Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAGAIMANA MEKANISME PENGANGKATAN KEMBALI PADA **PNS YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS?**

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat ke dalam jabatan pada instansi induknya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan. Untuk itu, Instansi Pemerintah perlu menyusun Pola Karier Instansi secara tepat bagi PNS yang mendapatkan Penugasan, agar ketika kembali pada instansi asal tetap terjamin pengembangan kariernya.

## **BAGAIMANA STATUS PNS YANG SAAT INI DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN PADA INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH?**

Bagi PNS yang pada saat Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 diundangkan sedang melaksanakan Penugasan yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kembali dalam status Penugasan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 paling lambat 31 Desember 2021.



# TIM ASDEP MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA SDM APARATUR



manajemenkarier.talenta@gmail.com



Asdep Manajemen Karier dan Talenta




karier.talenta

**Penanggung Jawab** Aba Subagja

**Pengarah** Diah Ipma Fithria Laela Hidayati

**Penyusun** Atha Hafizhah Dana Paramita

**Tim Asdep Manajemen  
Karier dan Talenta** Aman Syah, Mita Nezky,  
Sudibyو Aji Wicaksono, Raria Meliala,  
Rahmawita Apriyanti, Tamzil Satria,  
Roy Hendrawan, Yudha Kartika,  
Astri Dwijayanti, Iqbal Saffariz Santosa,  
Theodora Aprilia Sari, Astrid Putri Herrera,  
Mohammad Afid



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA SDM APARATUR  
**DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
**TAHUN 2021**